

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan demokrasi yang di mana masyarakat dituntut terhadap kemajuan informasi serta komunikasi yang semakin pesat. Pada era saat ini perkembangan teknologi informasi, media elektronik serta globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Internet yang dapat digunakan dengan menggunakan media elektronik serta menandai adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat setiap harinya lalu dapat dioperasikan menggunakan komputer maupun handphone. Komputer ataupun handphone menyebabkan salah satu dari adanya penyebab perubahan sosial dikalangan masyarakat di seluruh dunia, yaitu dapat mengubah perilaku orang ketika berhubungan dengan orang lain, yang terus menyebar ke bagian lain dalam kehidupan manusia, sehingga muncul norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan lain sebagainya.¹

Semakin pesatnya suatu perkembangan zaman maka semakin berkembang teknologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut salah satunya adalah dalam bidang informasi. Jika tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan zaman yang terjadi tidak akan pernah semaju seperti zaman sekarang atau pada saat ini. Kehidupan sosial masyarakat seperti faktor kehidupan, faktor pemerintahan seperti perbankan, bisnis, kesehatan maupun pendidikan telah memanfaatkan teknolog informasi

¹ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

serta komunikasi yang memang pada era sekarang semakin maju. Manfaat adanya teknologi informasi serta komunikasi bukan hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat luas melainkan memberikan dampak negatif tanpa disadari kepada masyarakat yaitu memberikan banyak peluang untuk melakukan kejahatan di media elektronik.²

Bersangkut paut pada kemajuan teknologi serta informasi yang semakin pesat di kalangan manusia, semakin bertimbal balik dengan perkembangan suatu kontradiksi yang terjalin pada dunia maya maupun media elektronik, terliput pula didalamnya mengenai adanya pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu dengan cara melakukan ataupun mengancam suatu kehormatan nama baik seorang dengan cara melakukan ataupun menyatakan sesuatu baik itu secara lisan maupun dengan tulisan dan baik diucapkan misal seperti dengan berniat menuduh seseorang secara langsung tanpa memberikan bukti sehingga berita tersebut diketahui oleh kalangan umum.³

R. Soesilo menafsirkan bahwa pengertian dari menghina adalah sesuatu yang menyerang suatu kehormatan ataupun nama baik seseorang. Orang yang diserang merasa malu karena kehormatannya ataupun nama baik orang tersebut diserang. Kehormatan yang dimaksud adalah nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksual.⁴

Media sosial memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam berekspresi serta menyampaikan pendapat mereka. Namun, dengan diberikannya keleluasaan dalam berekspresi serta menyampaikan pendapat terkadang masyarakat sering lupa bahwa masyarakat harus memperhatikan perilaku dan etika ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan media sosial khususnya media sosial elektronik. Agar kedepannya tidak memicu terjadinya aktivitas yang melanggar perbuatan hukum semacam

² Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 191.

⁴ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 226.

Divania Ansa Salsabila, 2022

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melakukan perbuatan pencemaran nama baik khususnya melalui media elektronik.⁵

Banyaknya orang dalam menggunakan media sosial *Facebook*, dipergunakan dengan beberapa pihak untuk melakukan macam-macam tindak pidana seperti contoh melakukan penipuan, menayangkan tayangan yang memuat perbuatan pornografi, pemalsuan, serta perbuatan yang sengaja dilakukan yang menyebabkan terjadinya penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Pada direktori putusan Mahkamah Agung dengan kata pencarian “Pencemaran Nama Baik *Facebook*” setidaknya ada 579 kasus pada tahun 2021 yang didakwa karena ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE).⁶

Banyak sekali perkara-perkara terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai macam pihak. Perkara tersebut pun tidak hanya menimpa masyarakat awam namun menimpa pemerintah, artis, maupun yang lainnya pun dapat terkena kasus tentang pencemaran nama baik. Dengan adanya hal-hal ataupun kejadian seperti itu maka dapat dibuktikan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian terkait pencemaran nama baik tanpa melihat kelas maupun status dari kelas manapun.

Pertama, contoh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* pada tahun 2017 yaitu pada Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.SMN pada kasus ini terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat

⁵ Arif Satria Subekti, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar, 2020, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite*, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 3, hlm. 739.

⁶https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pencemaran+nama+baik+facebook&jenis_doc=putusan&cat=98821d8a4bc63aff3a81f66c37934f56&jd=&tp=0&court=&t_put=2017&t_reg=&t_upl=&t_pr=, hasil pencarian pencemaran nama baik *facebook* di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Divania Ansa Salsabila, 2022

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

(3) *Jo.* Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan didakwa selama 4 (empat) bulan. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak perlu melakukan tindak pidana kecuali jika terdakwa melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, terdakwa dipidana dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, selain itu juga pada tahun 2018 terjadi kasus pencemaran nama baik melalui *facebook* yaitu pada Putusan dengan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg. Pada kasus ini terdakwa terjerat Pasal 27 ayat (3) *Jo.* Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan didakwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan juga denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik kepada korban Bakhtiar Ahmad Sibrani yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Tapanuli Tengah maka dengan adanya hal tersebut korban merasa akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada dirinya akibat adanya kasus tersebut. Maka korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian agar segera diproses lebih lanjut.

Ketiga, contoh kasus pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya laporan ke polisi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Saksi Abdul Azis Bin M. Husen di laman media sosial *Facebook* yang pada intinya berisi bahwa Saksi Abdul Azis telah menerima uang untuk membebaskan seseorang yang bernama Tajul Maulana dalam kasus narkoba padahal uang tersebut adalah honor advokat dalam perkara tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut nama baik Saksi Abdul Azis Bin M Husen menjadi tercemar dan orang yang memakai jasa Saksi sebagai advokat pun jadi berkurang. Maka dari itu, terdakwa telah didakwa terkena Pasal yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) *Jo.* Pasal 45 ayat (3) kena sanksi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Keempat, contoh kasus dengan nomor Perkara 50/Pid.Sus/2020/PN Rap bahwa terdakwa telah didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) *Jo.* Pasal 45 ayat (3).

Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan menulis di dinding akun *Facebook* Reni Kosmetik berisi hinaan terhadap Mira Agustina. lalu dengan adanya status tersebut maka saksi Korban Mira Agustina dan saksi Muhammad Yusuf Als Usuf pada akun *facebook* milik saksi Syamsiah Hasibuan Alias Dedek dengan nama akun *facebook* Syamsiah Pudan Hasibuan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mira Agustina membuat laporan ke Polres Labuhanbatu untuk di Proses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Atas kejadian ini maka terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kelima, contoh kasus pada tahun 2021 yaitu Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl. Menyatakan bahwa terdakwa Sintawati Als Sinta dipidana karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dengan Tuntutan Tunggal. Maka dari itu terdakwa dipenjara selama 2 (dua) bulan.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memutuskan untuk membuat Surat Keputusan Bersama terkait adanya pedoman pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana. Keputusan Bersama tersebut menjelaskan pasal-pasal dan pedoman pelaksanaannya. Namun, hal ini tidak menjelaskan mengapa ada ketidaksetaraan putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat disparitas penjatuhan pidana terkait kasus pencemaran nama baik melalui *facebook* pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Oleh karena itu, hal ini mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait penerapan undang-undang tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya facebook

dengan membuat judul. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik melalui *facebook*?
2. Bagaimana pengaturan pemidanaan pencemaran nama baik melalui *facebook* guna meminimalisir disparitas putusan hakim?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik.
2. Peraturan pencemaran nama baik agar meminimalisir disparitas dalam putusan hakim.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik melalui *facebook*
2. Untuk mengkaji peraturan pencemaran nama baik melalui *facebook* agar meminimalisir disparitas dalam putusan.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat untuk memperluas wawasan dan pemikiran terkait hukum pidana. Terkhususnya terkait dalam bidang *cyber crime*, baik untuk kalangan mahasiswa dan/atau mahasiswi itu sendiri ataupun akademisi yang dimana menjadi bibit unggul penerus bangsa dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan ini, penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dalam upaya menegakkan

hukum yang adil, baik dan tepat sasaran sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan dan dapat memaksimalkan rasa keadilan dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder.⁷ Dalam jenis penelitian hukum normatif ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi ukuran perilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti teliti yaitu ketentuan UU ITE dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai upaya

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

Divania Ansa Salsabila, 2022

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang dipelajari, atau untuk menguji istilah-istilah hukum dalam teori dan praktek.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang mengandung aturan hukum.¹⁰ Bahan yang digunakan oleh Penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2017/Pn.SMN;
- 3) Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg;
- 4) Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/Pn Lsk;
- 5) Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/Pn Rap;
- 6) Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis yaitu dengan jurnal ilmiah, hasil- hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian Penulis.

c. Bahan Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipakai oleh Penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga Ensiklopedia.

⁹ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hlm. 41

¹⁰ I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelusuri dan menelaah bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan jurnal hukum.¹¹ Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini juga dilakukannya studi dokumentasi data yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Ulwan Maluf.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah teknik analisis data kualitatif. Yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan memilah data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, yang kemudian dikaji dengan sistem berpikir deduktif terkait dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian ditarik kesimpulan yang berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.¹²

¹¹ Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

Divania Ansa Salsabila, 2022

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]